

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas yang memadai sangat penting dalam suatu organisasi. Hal tersebut dikarenakan adanya pemisahan fungsi antara masyarakat dan pemerintahan. Adanya perbedaan fungsi tersebut menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Menurut Suhardjanto & Yulianingtyas (2011) tata kelola yang baik diharapkan dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas organisasi publik atas pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan tersebut diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Adapun regulasi yang mengatur yaitu Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan dalam UU Dasar Tahun 1945 Pasal 23 Ayat (5) menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan menghasilkan opini yang menunjukkan kredibilitas instansi tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan 4 jenis opini terhadap kewajaran atas penyajian laporan keuangan yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian/WDP (*qualified opinion*), Tidak Wajar/TW (*adverse opinion*), dan Menolak Memberikan Pendapat atau Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (*disclaimer opinion*). Semakin baik opini yang di dapatkan, dalam hal ini opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dapat dikatakan bahwa semakin baik pula instansi tersebut dalam mengelola keuangan negara.

Temuan audit ada karena auditor menemukan adanya pelanggaran mengenai pengendalian internal dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku ditemukan oleh auditor selama pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, auditor akan memberikan saran atau rekomendasi korektif. Pemeriksaan hasil tindak lanjut adalah kegiatan dan keputusan untuk melaksanakan rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK (IHPS BPK RI Semester II Tahun 2019). Priharjanto & Wardani (2017) menyatakan bahwa temuan dan rekomendasi dikomunikasikan untuk tindakan korektif. Upaya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan inventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi LHP merupakan cara BPK dalam melakukan pemantauan tindak lanjut LHP. Hasil audit BPK atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa secara umum kualitas penyajian laporan keuangan mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sehingga perlu ditingkatkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi. Pendapat yang diberikan oleh BPK juga merupakan kesimpulan mengenai kualitas informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Perbaikan Saran BPK diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyajian informasi LKPD, meningkatkan opini LKPD (Kusumawardani, 2012). Tindak lanjut yang serius terhadap rekomendasi audit BPK akan menjadi kunci peningkatan kualitas laporan keuangan.

Tresnawati & Nur Apandi (2016) telah meneliti pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan sebagai variabel moderating (studi empiris pada kementerian/lembaga republik indonesia) dan hasil pengujian menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, tingkat pengungkapan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan tingkat pengungkapan laporan keuangan tidak mampu memoderasi pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan.

Siregar & Rudiansyah (2019) telah melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera dalam hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jumlah temuan atas pemeriksaan SPI dan jumlah temuan atas pemeriksaan kepatuhan secara parsial berpengaruh terhadap opini audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Rahmi & Ariani (2020) juga meneliti pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap opini final pemerintah daerah laporan, dan tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Furqan et al. (2020), menyatakan bahwa secara umum kualitas laporan keuangan mempengaruhi kualitas dari pelayanan publik. Mengenai pelaksanaan audit di sektor publik, ditemukan juga bahwa audit temuan berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan dan kualitas pelayanan publik, sedangkan audit tindak lanjut rekomendasi berperan positif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kualitas pelayanan publik. Seperti yang telah kita ketahui dari penelitian terdahulu mengenai temuan audit, tindak lanjut hasil rekomendasi, dan opini audit sudah banyak dilakukan. Namun demikian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel Ukuran Pemerintah Daerah sebagai variabel yang dapat menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dan penelitian ini juga dilakukan pada tahun 2019 yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil rekomendasi, dan ukuran pemerintahan daerah terhadap opini audit pemerintah daerah di Indonesia.